



Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Ajukan Uji Materi UU Cipta Kerja

Jakarta, 24 November 2020 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Materiil terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (UU Cipta Kerja). pada selasa (24/11), pukul 11.00 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 101/PUU-XVIII/2020 ini diajukan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang diwakili oleh Said Iqbal dkk.

Para pemohon yang diwakili oleh Andi Muhammad Asrun menjelaskan bahwa UU *a quo* menciptakan ketidakpastian hukum serta menghilangkan dan atau menghalangi hak para pemohon. Asrun menegaskan, pengujian konstitusionalitas undang-undang *a quo* terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu pada Pasal 18 ayat (1), ayat (2), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7).

Kemudian, Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28I. Adapun pengujian pasal *a quo* yakni mengenai lembaga perhatian kerja dalam ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja yang diuji adalah Pasal 1 angka 1. Pelaksanaan pendapatan tenaga kerja, ketentuan UU Cipta Kerja yang diuji adalah Pasal 81 angka 3.

Selanjutnya mengenai tenaga kerja asing, ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja yang diuji adalah Pasal 81 angka 4. Lalu, perjanjian kerja waktu tertentu. Ketentuan UU Cipta Kerja yang diuji adalah Pasal 81 angka 12, angka 13, angka 15, angka 16, dan angka 17. Mengenai pekerja alih daya atau outsourcing, ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja yang diuji adalah Pasal 81 angka 18, angka 19, dan angka 20.

Kemudian, rentang waktu kerja, Ketentuan UU Cipta Kerja yang diuji adalah Pasal 81 angka 21 dan angka 22. Terkait dengan cuti, Ketentuan UU Cipta Kerja yang diuji adalah Pasal 81 angka 23.

Tentang upah dan upah minimum, Ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja yang diuji adalah Pasal 81 angka 24, angka 25, angka 26, angka 27, angka 28, angka 29, angka 30, angka 31, angka 32, angka 33, angka 35, dan angka 36. Tentang pemutusan hubungan kerja,

Ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja yang diuji adalah Pasal 81 angka 37, angka 38, dan angka 42. Tentang uang pesangon, uang penggantian hak, dan uang penghargaan masa kerja, Ketentuan UU Cipta Kerja yang diuji adalah Pasal 81 angka 44, angka 45, angka 46, angka 50, angka 51, angka 52, angka 53, angka 54, angka 55, angka 56, angka 58, dan angka 61.

Tentang penghapusan sanksi pidana, Ketentuan UU Cipta Kerja yang diuji adalah Pasal 81 angka 62, angka 63, dan angka 65, dan angka 66. Tentang jaminan sosial, Ketentuan UU Cipta Kerja yang diuji adalah Pasal 82 angka 1 dan angka 2, serta 83 angka 1 dan angka 2.

Dalam permohonannya, menurut para pemohon ketentuan-ketentuan tersebut telah merugikan untuk mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum sebagai pekerja/buruh. (LTS)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter: @Humas_MKRI. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id